



P U T U S A N
Nomor 160/ PID / 2013 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUGENG HARYANTO** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.lahir : 44 tahun / 29 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mangga Rt. 2/4 No. 19 B Kel. Gandaria Selatan,
Cilandak Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 160 / PEN.PID / 2013 / PT.BTN., tanggal 16 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK :
PDM-219/TNG/07/2013, tanggal 23 Juli 2013 sebagai
berikut : -----

DAKWAAN : -----

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa Sugeng Haryanto (selaku karyawan PT. Pamindo Tiga T) pada tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 1 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei s/d Juni 2012 bertempat di PT. Pamindo Tiga T Jln. MH. Thamrin KM-7 Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja di PT. Pamindo Tiga T alamat di Jln. MH. Thamrin Km-7 Tangerang sejak tahun 1994 s/d 1 September 2012 dan sejak tanggal 01 Juli 2005 sesuai Surat Keputusan Direksi Management PT. Pamindo Tiga T No. 104/GA/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005 Terdakwa Sugeng Haryanto ditetapkan dengan status sebagai berikut :
 - Jabatan / keahlian baru : Section Chief
 - Bagian / Seksi : General Affairs Pabrik Tangerang
 - Dengan Upah / Gaji : sesuai kontrak
- Terdakwa pernah menerima perintah dari Sdri. Etty Sariwarti untuk melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas PT. pamindo Tiga T di Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2012 ;
- Pada tanggal 09 Mei 2012 Terdakwa mengajukan biaya proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sdri. Anisah Amamah (bagian keuangan) dengan menyerahkan rincian biaya pengurusan IMB dari Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang tanggal 30 Mei 2012, atas permohonan Terdakwa tersebut Sdri. Anisah Amamah melaporkan kepada Sdri. Etty Sariwarti selaku Direktur, setelah disetujui oleh Sdri. Etty Sariwarti pada tanggal 29 Mei 2012 dibuatkan 1 (satu) lembar CEK Bank BCA Nomor AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;
- Pada tanggal 30 Mei 2012 Terdakwa menerima 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dari Sdr. Anisah Amamah selaku bagian keuangan untuk biaya Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. pamindo Tiga T Tangerang KM-7 Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang ;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Pamindo Tiga T yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 18 Juli 2012 dan biaya yang harus dibayarkan adalah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.664.814,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan pembayarannya dengan cara Pemohon melakukan pembayaran di Bank Jabar untuk dimasukkan ke rekening Pemda dan pihak dari Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang memberikan perincian Rp. 45.664.814,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) bukan Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) seperti perincian yang Terdakwa serahkan kepada bagian keuangan PT. Pamindo Tiga T Tangerang ;

- Pada tanggal 27 Agustus 2012 PT. Pamindo Tiga T Tangerang mendapat taighan dari PT. Binakarsa Swadaya atas pemesanan sejumlah susu yang dipesan oleh Terdakwa Sugeng Haryanto tanpa sepengetahuan PT. Pamindo Tiga T Tangerang senilai sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan PT. Binakarsa Swadaya menunjukkan bukti pemesanan atas sejumlah susu tersebut dan bukti pembayaran susu dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No. AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa Cek Bank BCA Nomor AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang diterbitkan oleh PT. Pamindo Tiga T Tangerang yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Pamindo Tiga T yang baru dengan alamat di Jln. MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang telah Terdakwa gunakan untuk membayar pemesanan susu di PT. Bina Karsa Swadaya yang Terdakwa pesan tanpa sepengetahuan PT. pamindo Tiga T Tangerang ;
- Terdakwa telah melakukan pemesanan susu kental manis sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/GA/1/2012 tanggal Januari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemberi Kerja PT. Pamindo Tiga T dan Penerima Kerja PT. Binakarsa Swadaya yang ditandatangani oleh Wiyono tanpa sepengetahuan Direktur PT. pamindo Tiga T Tangerang dan setiap pengiriman susu dikirim ke gudang Ruko Serpong Plaza Jln. MH. Thamrin KM-7 Serpong dan gudang tersebut adalah gudang milik Terdakwa dan dibayar dengan menggunakan CEK 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dimana seharusnya CEK tersebut

Hal 3 dari 13 Hal Putusan. No. 160/PID/2013/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar biaya pengurusan IMB, sementara biaya pengurusan IMB sebenarnya adalah Rp. 45.664.814,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sugeng Haryanto PT. Pamindo Tiga T Tangerang menderita kerugian sebesar Rp. 127.412.106,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu seratus enam rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sugeng Haryanto (selaku karyawan PT. Pamindo Tiga T) pada tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 1 Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei s/d Juni 2012 bertempat di PT. Pamindo Tiga T Jln. MH. Thamrin KM-7 Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja di PT. Pamindo Tiga T alamat di Jln. MH. Thamrin Km-7 Tangerang sejak tahun 1994 s/d 1 September 2012 dan sejak tanggal 01 Juli 2005 sesuai Surat Keputusan Direksi Management PT. Pamindo Tiga T No. 104/GA/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005 Terdakwa Sugeng Haryanto ditetapkan dengan status sebagai berikut :
 - Jabatan / keahlian baru -: Section Chief
 - Bagian / Seksi ----- : General Affairs Pabrik Tangerang.
- Terdakwa pernah menerima perintah dari Sdri. Etty Sariwanti untuk melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas PT. Pamindo Tiga T di Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2012, sebelum Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Pamindo Tiga T tanggal 01 September 2012 ;
- Pada tanggal 09 Mei 2012 Terdakwa mengajukan biaya proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sdri. Anisah Amanah (bagian keuangan) dengan menyerahkan rincian biaya pengurusan IMB dari Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang tanggal 30 Mei 2012, atas permohonan Terdakwa tersebut Sdri. Anisah Amanah melaporkan kepada Sdri. Etty Sariwanti selaku Direktur, setelah disetujui oleh Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etty Sariwarti selaku Direktur, pada tanggal 29 Mei 2012 dibuatkan 1 (satu) lembar CEK Bank BCA Nomor AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;

- Pada tanggal 30 Mei 2012 Terdakwa menerima 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dari Sdr. Anisah Amamah selaku bagian keuangan untuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Pamindo Tiga T Tangerang KM-7 Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang ;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Pamindo Tiga T Tangerang yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 18 Juli 2012 dan biaya yang harus dibayarkan adalah Rp. 45.664.814,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan pembayarannya dengan cara pemohon melakukan pembayaran di Bank Jabar untuk dimasukkan ke rekening Pemda dan pihak dari Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang memberikan perincian Rp. 45.664.814,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) bukan Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) seperti perincian yang Terdakwa serahkan kepada bagian keuangan PT. Pamindo Tiga T Tangerang ;
- Pada tanggal 27 Agustus 2012 PT. Pamindo Tiga T Tangerang mendapat tagihan dari PT. Binakarsa Swadaya atas pemesanan sejumlah susu yang dipesan oleh Terdakwa Sugeng Haryanto tanpa sepengetahuan PT. Pamindo Tiga T Tangerang senilai sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan PT. Binakarsa Swadaya menunjukkan bukti pemesanan atas sejumlah susu tersebut dan bukti pembayarannya dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;
- Buku Cek Bank BCA Nomor AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang diterbitkan oleh PT. Pamindo Tiga T Tangerang yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Pamindo Tiga T Tangerang yang baru dengan alamat di Jln. MH. Thamrin Kelurahan

Hal 5 dari 13 Hal Putusan. No. 160/PID/2013/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panunggaran Kecamatan Pinang Kota Tangerang telah Terdakwa gunakan untuk membayar pemesanan susu di PT. Bina Karsa Swadaya yang Terdakwa pesan tanpa sepengetahuan PT. Pamindo Tiga T Tangerang ;

- Terdakwa telah melakukan pemesanan susu kental manis sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/GA/1/2012 tanggal Januari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemberi Kerja PT. Pamindo Tiga T Tangerang dan Penerima Kerja PT. Binakarsa Swadaya yang ditandatangani oleh Wiyono tanpa sepengetahuan Direktur PT. Pamindo Tiga T Tangerang dan setiap pengiriman susu dikirim ke gudang Ruko Serpong Plaza Jln. MH. Thamrin KM-7 Serpong dan gudang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Terdakwa telah melakukan pemesanan susu kental manis sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No.020/GA/1/2012 tanggal Januari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemberi Kerja PT. Pamindo Tiga T Tangerang dan Penerima Kerja PT. Binakarsa Swadaya yang ditandatangani oleh Wiyono tanpa sepengetahuan Direktur PT. Pamindo Tiga T Tangerang dan setiap pengiriman susu dikirim ke gudang Ruko Serpong Plaza Jln. MH. Thamrin KM-7 Serpong dan gudang tersebut adalah gudang milik Terdakwa dan dibayar dengan menggunakan CEK 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dimana seharusnya Cek tersebut digunakan untuk membayar biaya pengurusan IMB, sementara biaya pengurusan IMB sebenarnya adalah Rp. 45.664.814,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sugeng Haryanto PT. pamindo Tiga T Tangerang menderita kerugian sebesar Rp. 127.412.106,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu seratus enam rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-219/TNG/10/2013, tertanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG HARYANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel photocopy legalisir akta pendirian PT. Pamindo Tiga T nomor : 2 tanggal 9 Juni 1975 ;
 - 1 (satu) bundle photocopy legalisir akta pernyataan keputusan rapat PT. Pamindo Tiga T Nomor 13 tanggal 16 Mei 2012 ;
 - 1 (satu) lembar photocopy surat Keputusan Direksi/Management PT. Pamindo Tiga T nomor : 104/GA/VII/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Pengangkatan sdr. Sugeng Haryanto sebagai General Affair di PT. Pamindo Tiga T ;
 - 1(satu) lembar Purchase Order (PO) No: T040265x tanggal 24 Mei Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh PT. Pamindo Tiga T Tangerang sebagai pembanding Purchase Order (PO) yang digunakan oleh sdr. Sugeng Haryanto dalam melakukan pemesanan susu ;
 - 1(satu) lembar surat dari satuan polisi pamong praja tanggal 31 Mei 2012 tentang bukti pembayaran proses IMB PT. Pamindo Tiga T yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin KM.7 Kel.Panunggungan Kec.Pinang Kota Tangerang ;
 - 1(satu) lembar surat dari Badan Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan terpadu pemerintah Kota Tangerang tentang rincian biaya ijin mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - 1(satu) lembar potongan bukti penerbitan cek bank BCA No : AW 142490 senilai Rp. 173.076.920,- untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Baru TG ;
 - 1(satu) lembar photocopy Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 020/GA/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Supply susu kental manis bendera gold kepada PT. Pamindo Tiga T ;
 - 1(satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 5100120412-SO tanggal 12 April 2012 tentang Pemesanan Susu bendera putih (SKM) Tipe Gold ;
 - 1(satu) lembar photocopy tanda-terima pengiriman barang tanggal 27 April 2012 ;
 - 1(satu) lembar photocopy tanda terima pengiriman barang tanggal 12 Mei 2012 ;
 - 1(satu) lembar photocopy bukti setor Bank BCA tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp. 173.076.920 ;
 - 1(satu) lembar Photocopy rekening Koran tanggal 1 Juni 2012 an. PT. Binakarsa Swadaya ;
 - 1(satu) lembar photocopy cek bank BCA nomor : AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920 yang diterbitkan PT. Pamindo Tiga T ;

Hal 7 dari 13 Hal Putusan. No. 160/PID/2013/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar photocopy legalisir surat badan pelayanan modal dan perizinan terpadu pemerintah kota tangerang tentang perhitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan dengan total biaya sebesar Rp. 45.664.814,- ;
- 1(satu) lembar photocopy legalisir bukti surat penetapan retribusi daerah (SKRD) izin mendirikan bangunan tahun 2012 atas nama badan : PT. Pamindo tiga T Jl. MH Thamrin KM 7 Kel. Panunggangan Kec. Pinang senilai Rp. 45.664.814,- ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1541/PID.B/2013/PN.TNG., tanggal 13 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUGENG HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUGENG HARYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel photo copy legalisir akta pendirian PT. Pamindo Tiga T nomor : 2 tanggal 9 Juni 1975 ;
 - 1 (satu) bundle photocopy legalisir akta pernyataan keputusan rapat PT. Pamindo Tiga T Nomor 13 tanggal 16 Mei 2012 ;
 - 1 (satu) lembar photocopy surat Keputusan Direksi/Management PT. Pamindo Tiga T nomor : 104/GA/VII/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Pengangkatan sdr. Sugeng Haryanto sebagai General Affair di PT. Pamindo Tiga T ;
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) No: T040265x tanggal 24 Mei Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh PT. Pamindo Tiga T Tangerang sebagai pembanding Purchase Order (PO) yang digunakan oleh sdr. Sugeng Haryanto dalam melakukan pemesanan susu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari satuan polisi pamong praja tanggal 31 Mei 2012 tentang bukti pembayaran proses IMB PT. Pamindo Tiga T yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin KM.7 Kel.Panunggangan Kec.Pinang Kota Tangerang ; -----
 - 1 (satu) lembar surat dari Badan Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan terpadu pemerintah Kota Tangerang tentang rincian biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ; -----
 - 1 (satu) lembar potongan bukti penerbitan cek bank BCA No : AW 142490 senilai Rp. 173.076.920,- untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Baru TG ; -----
 - 1 (satu) lembar photocopy Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 020/GA/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Supply susu kental manis bendera gold kepada PT. Pamindo Tiga T ; -----
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 5100120412-SO tanggal 12 April 2012 tentang Pemesanan Susu bendera putih (SKM) Tipe Gold ; -----
 - 1 (satu) lembar photocopy tanda-terima pengiriman barang tanggal 27 April 2012 ; -----
 - 1 (satu) lembar photocopy tanda terima pengiriman barang tanggal 12 Mei 2012 ; -----
 - 1 (satu) lembar photocopy bukti setor Bank BCA tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp. 173.076.920,- ; -----
 - 1 (satu) lembar Photocopy rekening Koran tanggal 1 Juni 2012 an. PT. Binakarsa Swadaya ; -----
 - 1 (satu) lembar photocopy cek bank BCA nomor : AW 142490 tertanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 173.076.920 yang diterbitkan PT. Pamindo Tiga T ; -----
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir surat badan pelayanan modal dan perizinan terpadu pemerintah kota tangerang tentang perhitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan dengan total biaya sebesar Rp. 45.664.814,- ; -----
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir bukti surat penetapan retribusi daerah (SKRD) izin mendirikan bangunan tahun 2012 atas nama badan : PT. Pamindo tiga T Jl. MH Thamrin KM 7 Kel. Panunggangan Kec. Pinang senilai Rp. 45.664.814,- ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Hal 9 dari 13 Hal Putusan. No. 160/PID/2013/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1541/Pid.B/2013/PN.TNG., tanggal 13 Nopember 2013 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2013 secara patut dan seksama ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 25 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Nopember 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2013 secara patut dan seksama ;

VII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Desember 2013 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah dibeitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 ;

VIII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 25 Nopember 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akibatnya putusan yang dijatuhkan menjadi subyektif dan tidak obyektif ;

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banten, agar berkenan mengadili dan memutus Perkara Banding ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding ;

2. Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
1541/Pid.B/2013/PN.TNG ;

3. Membebaskan dan melepaskan Pemohon Banding dari segala dakwaan;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan dari keterangan para saksi yang diberikan di depan persidangan dibawah sumpah, sedangkan alasan-alasan penghapus pidana yang coba diungkapkan Terdakwa dalam Memori Bandingnya merupakan alasan-alasan yang bersifat pendapat dan asumsi belaka yang hanya bermanfaat untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 23 Oktober 2013 ;

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1541/PID.B/2013/

Hal 11 dari 13 Hal Putusan. No. 160/PID/2013/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.TNG tanggal 13 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1541/PID.B/2013/PN.TNG tanggal 13 Nopember 2013 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa ; -----

----- Mengingat Pasal 374 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1541/PID.B/2013/PN.TNG tanggal 13 Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU**, tanggal **15 Januari 2014**, oleh kami : **PROF. DR. J. NABABAN, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, SH., MH.**, dan **H. FIRZAL ARZY, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 / PEN.PID / 2013 / PT.BTN., tanggal 16 Desember 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TRI WIDODO, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA, TTD <u>TUMPAK SITUMORANG, SH.,MH.</u>	KETUA MAJELIS, TTD <u>PROF. DR. J. NABABAN,</u> <u>SH.,M.Hum.</u>
TTD_____ <u>H. FIRZAL ARZY, SH., MH.</u>	PANITERA PENGGANTI, TTD <u>TRI WIDODO, SH., MH.</u>

Hal 13 dari 13 Hal Putusan. No. 160/PID/2013/PT.BTN.....